

PEMERINTAH DAERAH – PONDOK PESANTREN – PENGEMBANGAN
2022

PERDA KAB. DEMAK NO.6, LD 2022/NO.6, TLD NO.6, LL. SETDA KAB. DEMAK
14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

- ABSTRAK : - Jaminan kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan fasilitasi pengembangan pondok pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundangundangan yang terintegrasi dan komprehensif
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.18 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren yang bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - c. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
 - d. mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 10 Juni 2022.

- Penjelasan 4 halaman.